

PROVINSI PAPUA TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		37.00/04.0/000055/1.5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	
Nomor SPM	37.00/03.0/000074/1.5/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	Dari	BUD
Tanggal	23 November 2023	Tahun Anggaran	2023
SKPD	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Bank Pengirim : Bank Papua			
Hendaklah mencairkan / memindahbukikan dari baki Rekening Nomor 900.01.02.111112-2			
Uang sebesar Rp510.510.000 (terbilang: lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)			
Kepada	PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION		
NPWP	010612281051000		
No. Rekening Bank	1000110039820		
Bank Penerima	Bank Papua		
Kepertuan Untuk	Pembayaran Belanja Pengadaan PMT Dalam Rangka Dukungan Stunting Pada PT. KIMIA FARMA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Papua Tengah TA. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis).		
Pagu Anggaran	Rp57.298.992.542		
Sumber Dana	1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		
NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp510.510.000
2	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp510.510.000
3	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp510.510.000
Jumlah			Rp510.510.000
Potongan-potongan:			
No.	Uraian (No. Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pajak Penghasilan Ps 22	6.898.784	
2.	Pajak Pertambahan Nilai	50.591.081	
Jumlah		57.489.865	
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta (Bruto)		Rp510.510.000	
Jumlah Potongan		Rp57.489.865	
Jumlah Netto		Rp453.020.135	
Jumlah yang Dibayarkan		Rp510.510.000	
Uang Sejumlah: lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah			
			
Lembar 1: Bank Yang Ditunjuk Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Lembar 3: Arsip Kuasa BUD Lembar 4: Pihak Penerima			



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat: Jl. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire – Papua Tengah 98811

SKPD : DINKes
Nilai : 510.510.000

SP3

CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS
SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

- ☒ Ringkasan SPP-LS;
- ☒ Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
- ☒ Pengantar SPM-LS;
- ☒ SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
- ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
- ☒ Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
- ☐ Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
- ☐ Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-);
- ☐ Berita Acara hasil pelelangan ;
- ☒ RAB;
- ☒ Faktu Barang ;
- ☒ Faktur Tagihan;
- ☒ Dokumentasi Barang ;
- ☐ Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
- ☐ Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
- ☒ Surat Permohonan Pembayaran;
- ☒ Berita Acara Pembayaran;
- ☐ Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
- ☒ Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
- ☒ Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
- ☐ Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
- ☐ Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
- ☒ Referensi bank;
- ☐ Surat Jaminan bank;
- ☒ Fotocopy rekening giro bank;
- ☒ Fotocopy NPWP/PPK;
- ☐ Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
- ☒ BILLING PPh dan PPN;
- ☐ E-faktur pajak;
- ☐ Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
- ☐ Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
- ☐ Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;

Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yang memverifikasi

NIP.

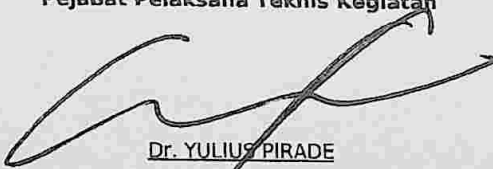
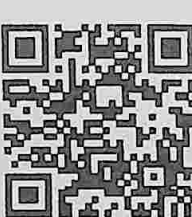
Nabire, 28 Nov 2023
Mengetahui/Menyetujui
- Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST
NIP. 19740221 200012 1 005

- lampiran materi dalam A-4

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Langsung Barang dan Jasa			
SPP-LS			
1.	Nama SKPD/Unit Kerja	:	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	terlampir
3.	Nama Pengguna Anggaran	:	dr. SILWANUS A SUMULE, Sp. OG MH. Kes
4.	Nama PPTK	:	Dr. YULIUS PIRADE
5.	Nama Bendahara Pengeluaran	:	MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL
6.	NPWP Bendahara Pengeluaran	:	406322172954000
7.	Nama Bank	:	Bank Papua
8.	Nomor Rekening Bank	:	9000102000175
9.	Untuk Keperluan	:	Pembayaran Belanja Pengadaan PMT Dalam Rangka Dukungan Stunting Pada PT. KIMIA FARMA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Papua Tengah TA. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis).
10.	Dasar Pengeluaran	:	SPD nomor: 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 01-11-2023
			Sebesar: Rp510.510.000 (<i>terbilang: lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah</i>)
No			
Uraian			
I SPD			
	Tanggal : 01-11-2023	Nomor : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023	Rp179.583.680.151
II SP2D Sebelumnya			
	Tanggal : -	Nomor : -	-
Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1			
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		Nabire, 23 November 2023 Bendahara Pengeluaran	
 <u>Dr. YULIUS PIRADE</u> NIP. 196607072000031004		 <u>MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KL</u> NIP. 198307292006052001	
			
Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD			
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD			
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran			
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran			

PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: 37.00/02.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023
Tahun Anggaran: 2023

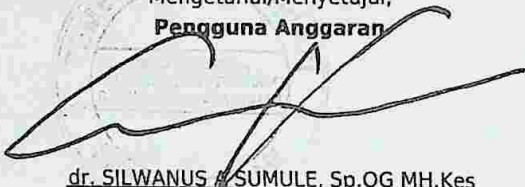
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
NOMOR SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023			
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
1.	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp510.510.000

TOTAL : Rp510.510.000

Terbilang: lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah.

Mengetahui/Menyetujui,
Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS SUMULE, Sp. OG MH. Kes
NIP. 197106032000121004

Nabire, 23 November 2023
Bendahara Pengeluaran



MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md.KI
NIP. 198307292006052001

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-LS

Nomor: 37.00/02.0/000074/SPTJM-SPP-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

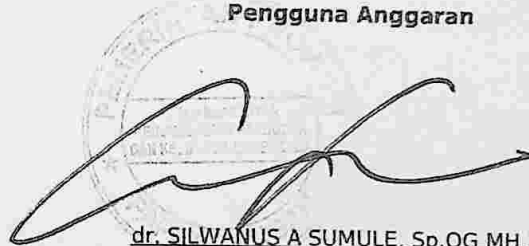
Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) nomor 37.00/02.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 23 November 2023 yang kami ajukan sebesar Rp510.510.000 (terbilang lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS SKPD kami.

Nabire, 23 November 2023

Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A SUMULE, Sp. OG MH. Kes

NIP. 197106032000121004

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

nama : STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP : 197009121993121003
jabatan : PPK SKPD

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran LS nomor 37.00/02.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 23 November 2023 telah lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

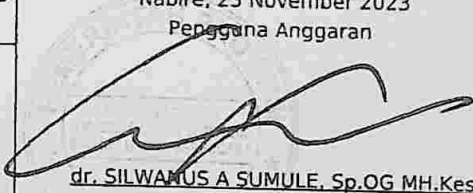
Nabire, 23 November 2023

PPK SKPD



STEFEN MAREKU, S.Kep.Ns
NIP. 197009121993121003

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2023		No. SPM: 37.00/03.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH supaya menerbitkan SP2D kepada:		Potongan-potongan:																										
SKPD : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian (No. Rekening)</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>028229556162025</td><td>Rp6.898.784</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>028229556649057</td><td>Rp50.591.081</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp57.489.865</td></tr></table>		No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Penghasilan Ps 22	028229556162025	Rp6.898.784	2	Pajak Pertambahan Nilai	028229556649057	Rp50.591.081	Jumlah			Rp57.489.865									
No.	Uraian (No. Rekening)	ID Billing	Jumlah																									
1	Pajak Penghasilan Ps 22	028229556162025	Rp6.898.784																									
2	Pajak Pertambahan Nilai	028229556649057	Rp50.591.081																									
Jumlah			Rp57.489.865																									
Bendahara / Pihak Ketiga *) : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION		Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)																										
No. Rekening Bank : 1000110039820																												
Nama Bank : Bank Papua																												
NPWP : 010612281051000																												
Dasar Pembayaran : 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																												
Sumber Dana : 1.3.01.05 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis																												
Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Pengadaan PMT Dalam Rangka Dukungan Stunting Pada PT. KIMIA FARMA Oleh OPD Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Prov. Papua Tengah TA. 2023, Sesuai Dokumen Terlampir (Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis).																												
Pembebanan pada kode kegiatan		SPM yang Dibayarkan																										
<table><tr><th>KODE KEGIATAN</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023</td></tr><tr><td>1.02.02.1.02</td><td>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</td><td>Rp510.510.000</td></tr><tr><td>1.02.02.1.02.06</td><td>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</td><td>Rp510.510.000</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0040</td><td>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain</td><td>Rp510.510.000</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp510.510.000</td></tr></table>	KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI	SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023			1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp510.510.000	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp510.510.000	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp510.510.000	Jumlah		Rp510.510.000	<table><tr><td>Jumlah yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp510.510.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp57.489.865</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp453.020.135</td></tr><tr><td>Jumlah yang Dibayarkan</td><td>Rp510.510.000</td></tr></table>		Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp510.510.000	Jumlah Potongan	Rp57.489.865	Jumlah Netto	Rp453.020.135	Jumlah yang Dibayarkan	Rp510.510.000
KODE KEGIATAN	URAIAN	NILAI																										
SPD - 37.00/01.0/000011/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023																												
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp510.510.000																										
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp510.510.000																										
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp510.510.000																										
Jumlah		Rp510.510.000																										
Jumlah yang Diminta (Bruto)	Rp510.510.000																											
Jumlah Potongan	Rp57.489.865																											
Jumlah Netto	Rp453.020.135																											
Jumlah yang Dibayarkan	Rp510.510.000																											
Jumlah SPP yang Diminta: Rp510.510.000 (terbilang: lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)		Nabire, 23 November 2023 Pengguna Anggaran																										
Nomor dan Tanggal SPP 37.00/02.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 23-11-2023		 dr. SILWANUS A SUMULE, Sp. OG MH. Kes NIP. 197106032000121004																										
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA																												
*) coret yang tidak perlu																												

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 37.00/03.0/000074/SPTJM-SPM-LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 37.00/03.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023 tanggal 23 November 2023 yang saya ajukan sebesar Rp510.510.000 (terbilang lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk keperluan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2023, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

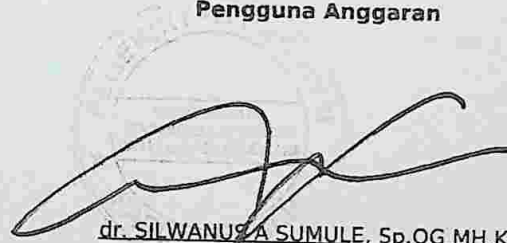
1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Jumlah Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.
3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Nabire, 23 November 2023

Pengguna Anggaran



dr. SILWANUS A SUMULE, Sp. OG MH. Kes

NIP. 197106032000121004



NPWP : 01.061.228.1-051.000
NAMA : KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBU
ALAMAT : JL BUDI UTOMO - KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 11-11
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.6.898.784
TERBILANG : Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah
URAIAN : 37.00/03.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0282 2955 6162 026
MASA AKTIF : 23/12/2023 14:02:56

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 40.632.217.2-954.000
NAMA : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
ALAMAT : JL. MERDEKA - KAB. NABIRE

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 920
MASA PAJAK : 11-11
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.50.591.081
TERBILANG : Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah

URAIAN : 37.00/03.0/000074/LS/1.02.2.14.0.00.02.0000/P.02/11/2023

NPWP PENYETOR : 40.632.217.2-954.000
NAMA PENYETOR : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0282 2955 6649 057
MASA AKTIF : 23/12/2023 14:04:50

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Nomor : 144/033/AA/KFTD-SPP/XI/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth .
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di - Nabire

Dengan Hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dibayarkan Pembayaran sebesar 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan (Dukungan Stunting) di Provinsi Papua Tengah sesuai SPK :

Nomor : 440/990/PPK/DUKSTUNTING/KONTR-MTBUMIL/XI/2023
Tanggal : 10-Nov-23

yaitu sebesar Rp 510.510.000,00

Terbilang : Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

Nabire, 27 November 2023

PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION



kimia farma
PT Kimia Farma TD

Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
Kepala Cabang

NPWP : 01.061.228.1.051.000

BANK PAPUA
No. REK : 1000110039820

KWITANSI

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2023

Banyaknya : *Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.*

Untuk pembayaran : Pembayaran tagihan sebesar 100% (Seratus Persen) atas
Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan (Dukungan Stunting) di Provinsi Papua Tengah
sesuai dengan SPK :
Nomor : 440/990/PPK/DUKSTUNTING/KONTR-MTBUMIL/XI/2023
Tanggal Kontrak : 10/11/2023
Sumber Dana : APBD-DPA Dinas Kesehatan, PP & KB Tahun Anggaran 2023
dengan kemajuan pekerjaan dengan prestasi fisik pekerjaan 100 %

Jumlah Rp. 510.510.000

Mengetahui/Setuju dibayar
KEPALA DINAS KESEHATAN, PP & KB
PENGGUNA ANGGARAN


dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K), MH.Kes
NIP. 197604231996121001

Nabire, 27 November 2023
Yang Menerima
PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION


PT Kimia Farma TD
Apt. Ary Pratama Samosir, S.Farm
Kepala Cabang

Diajukan ke Bag. Keuangan

BENDAHARA


MARTINA KONSTANTINA RUMAYAU, Amd. KL
NIP. 198307292006052001

FAKTUR TAGIHAN

Kepada Yth .
Pegguna Anggaran
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Papua Tengah
di - Nabire.

NO.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1	Pembayaran Tagihan sebesar 100 % atas Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan (Dukungan Stunting) di Provinsi Papua Tengah Nomor : 440/990/PPK/DUKSTUNTING/KONTR-MTBUMIL/XI/2023 Tanggal : 10-Nov-23	510.510.000
J U M L A H		510.510.000

Terbilang : Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

Nabire, 27 November 2023
PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION



PT. Kimia Farma TD
Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

BERITA ACARA PEMBAYARAN
(BAP)

Nomor :

I. Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K),MH.Kes
Nip : NIP. 19760423 199612 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

2 N a m a : Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
Jabatan : Kepala Cabang

II. Berdasarkan :

1 a. No. dan Tgl Kontrak : 440/990/PPK/DUKSTUNTING/KONTR-MTBUMIL/XI/2023 Tanggal 10-Nov-23
b. Nilai Kontrak : Rp. 510.510.000,00
Terbilang : Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.
c. Uraian Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan (Dukungan Stunting) di Provinsi Papua Tengah

2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak Huruf M dan N tentang Pemberian Uang Muka

3 Jaminan Uang Muka :

No. : -
Dari : -
Sebesar : Rp -

III. maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :

1 Perhitungan Pembayaran

a. Nilai Pekerjaan s/d BAP ini (netto)	Rp.	-
b. Nilai BAP ini netto	Rp.	459.918.918,92
c. Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu (netto)	Rp.	-
d. Nilai Pekerjaan ini	Rp.	459.918.918,92
e. Potongan - potongan		-
(i) Pengembalian Uang Muka	Rp.	-
(ii) Jumlah Potongan	Rp.	-
f. Pembayaran BAP ini (netto)	Rp.	459.918.918,92
g. PPn 11 % (dari 1.f)	Rp.	50.591.081,08
h. Jumlah pembayaran BAP ini (termasuk PPn)	Rp.	510.510.000,00

2 Rincian Sumber Pembayaran.

a. Dana APBD Tahun 2023 Rp. 510.510.000,00
Terbilang : Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah.

IV. PIHAK KEDUA sepakat atas pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan kepada rekening
BANK PAPUA NOMOR REKENING : 1000110039820 a/n KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBU

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA
PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

PT Kimia Farma TD

Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
Kepala Cabang

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K),MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

Kepada
YTH. Penguna Anggaran (PA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Papua Tengah
Di
NABIRE

FAKTUR BARANG

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Jumlah Harga Netto
Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang Energi Kronis – Biskuit Sandwich dengan krim rasa lemon	5.100	IDR	Rp. 100.100,-	Rp. 510.510.000,-
Jumlah Total				Rp. 510.510.000,-
Terbilang : Lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah				

Nabire, 27 November 2023

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION



Apt. ARY PRATAMA SAMOSIR.,S.Farm
Kepala Cabang



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Merdeka No. 53a, Karang Mulia, Kec. Nabire, Kab. Nabire Provinsi Papua Tengah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Belanja (E Catalog)

DAFTAR QUANTITAS DAN HARGA

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Jumlah Harga Netto
Makanan Tambahan untuk ibu Hamil kurang Energi Kronis – Biskuit Sandwich dengan krim rasa lemon	5.100	IDR	Rp. 100.100,-	Rp. 510.510.000,-
Jumlah Total				Rp. 510.510.000,-
Terbilang : Lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah				

Nabire, 07 November 2023

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,



dr.Silwanus A. Sumule,Sp.,OG(K).MH.Kes

Pembina Tingkat I/ IVB

NIP. 19710603 200012 1 004

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).,MH.Kes
NIP : NIP. 19760423 199612 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Jalan Raya Abepura No. 12 Entrop Jayapura - Papua
Selaku PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Makanan Tambahan (Dukungan Stunting) di Provinsi Papua Tengah
- Nilai Pekerjaan : Rp. 510.510.000
- Nomor Surat SPK : 440/990/PPK/DUKSTUNTING/KONTR-MTBUMIL/XI/2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA;
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor Berikut rincian barang yang diterima :

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah
1	MT0-P2311-7895869 LACTOGROW 3 HAPPYNUTRI VANILA 350GR	5100	DUS	100.100	0	Rp 510.510.000
Total						Rp 510.510.000
Nilai Kontrak						Rp510.510.000

Terbilang : Lima Ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Penyedia Barang
PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
PT Kimia Farma Trading
Kepala Cabang

Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).,MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001

Mengetujui/ Menyetujui;
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Selaku Pengguna Anggaran

dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).,MH.Kes
NIP. 19760423 199612 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. MERDEKA NABIRE - PAPUA TENGAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).,MH.Kes
NIP : NIP. 19760423 199612 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Yang karena jabatannya melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 18 Ayat 5 (melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa serta membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan), maka dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa yang dipesan dari :

Nama Perusahaan : PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION
Nama : Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Abeputra No. 12 Entrop Jayapura - Papua
Sebagai realisasi Surat Pesanan Nomor : 440/991/PPK/DUKSTUNTING/KONTR-MTBALITA/XI/2023 Tanggal 10 November 2023

Dengan jumlah/jenis barang sebagai berikut :

No	Nama Produk	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Harga Kirim	Total Harga
1	MT0-P2311-7895869 LACTOGROW 3 HAPPYNUTRI VANILA 350GR	5100	DUS	100100	0	Rp 510.510.000
T o t a l						Rp 510.510.000
Nilai Kontrak						Rp 510.510.000

Terbilang : Lima Ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah

Pemeriksaan dinyatakan :

- Baik/Lengkap
- Tidak Baik/Tidak Lengkap

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna-Barang;

Yang Menyerahkan Selaku Penyedia Barang kimia farma PT Kimia Farma TD Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm Kepala Cabang	Hasil Pekerjaan Penyedia Telah Diperiksa Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG(K).,MH.Kes NIP. 19760423 199612 1 001
--	--

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 198/|/033/BAST-KF/AP/XI/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh tujuh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Nomor SK: 440-03 Tanggal 01 Mei 2023, Tentang penetapan Pengurus Barang Pengguna pada DPA Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2023, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Apt. Ary Pratama Samosir, S.Farm
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Jalan Raya Abepura No. 12 Entrop Jayapura Papua
Selaku PIHAK PERTAMA
2. Nama : NINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 198507 17 201104 2 002
Jabatan : Pengurus Barang

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan :

- Nama Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Dalam Rangka Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah
- Nilai Pekerjaan : Rp. 510.510.000,-
- Nomor Surat SPK : 440/990/PPK/DUKSTUNTING/KONTR-MTBUMIL/XI/2023 Tanggal 10 November 2023

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, maka dengan

1. PIHAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU menerima penyerahan barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA;
3. Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima hasil pekerjaan ini tetap mengacu pada ketentuan Kontrak/SPK Nomor Berikut rincian barang yang diterima :

No	Nama Barang	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Jumlah
1	MTO-P2311-7878783 MT IBU HAMIL -BISKUIT SANDWICH DGN KRIM RASA LEMON	5100	DUS	100100	0	Rp 510.510.000
Total						Rp 510.510.000
Nilai Kontrak						Rp 510.510.000
Tebilang : Lima ratus sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Penyedia Barang
PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

PT Kimia Farma TD
Apt. Ary Pratama Samosir, S.Farm
Kepala Cabang

Yang Menerima
Pengurus Barang

NINGSI, S.Kep.Ns
NIP : 198507 17201104 2 002

Mengetahui/Menyetujui;
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah
Selaku Pengguna Anggaran



SpOG(KO.MH.Kes
NIP : 197604221996121001

PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION CABANG JAYAPURA
Jalan Raya Abepura No. 12 Entrop Jayapura Telp. (0967) 523372
E-mail : kftdjayapura@kftd.co.id

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DOKUMENTASI
Pekerjaan Pengadaan Dalam Rangka Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DOKUMENTASI
Pekerjaan Pengadaan Dalam Rangka Penurunan Stunting di Provinsi Papua Tengah



Nomor : 251/BR/XI/2023

Kepada : DINAS KESEHATAN PENGOEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI PAPUA TENGAH

REFERENSI BANK

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA

Berkedudukan di Jayapura jalan A.Yani No.5-7 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Alamat : JL RAYA ABEPURA NO. 12 ENTROP JAYAPURA - PAPUA
Kepala Cabang : Apt. ARY PRATAMA SAMOSIR, S.Farm
SK : NO. 061/00/DIR/SEKPER/03/2023
NPWP : 01.061.228.1.051.000

Adalah Nasabah Giro PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Utama Jayapura
Dengan Rekening : 100.0110.03982-0

Referensi Bank ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk Mengikuti :

PAKET PEKERJAAN PENGADAAN DALAM RANGKA PENURUNAN STUNTING

Referensi Bank ini tidak berlaku sebagai suatu jaminan Bank (Bank Garansi)

Dikeluarkan Di : J A Y A P U R A
Pada Tanggal : 20 Nov 2023
KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA


VALENTINA B RUMBEWAS
Pemimpin Dept. Layanan

KANTOR CABANG UTAMA JAYAPURA

Jl. A. Yani No. 5 - 7 Jayapura 99111, Kolak Pos 1536, Telp. 0967 - 532351 (hunting), Fax. 0967 - 533207, Telex. 76198



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
JL. AHMAD YANI NO. 5-7 JAYAPURA

Kepada Yth :
KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
JL. RAYA ABEPURA NO. 12 ENTROP
JAYAPURA

NO. REKENING : 1000110039820 - KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBU
MATA UANG : IDR - INDONESIA RUPIAH
NPWP : 0106122810510000
PERIODE : 13/11/2023 s.d 20/11/2023

REKENING KORAN GIRO

Hal 1 dari 1

No	Tgl Transaksi	No. Ansis	Kode	Keterangan	Jumlah Mutasi D/K	Saldo D/K	Userid	Cab
SALDO AWAL						591,337,240.00	K	
1	13/11/2023	i893200030	198	KU-6154 SETOR TRF 100- >100	581,337,240.00	D	i8932	100
2	14/11/2023	skngw013856	299	Trf BTANIDJA skngw1013856 RPKBUNP SPAN-BTN	26,029,438.00	K	skngw	100
3	15/11/2023	ADM00000700	199	BIAYA ADM 11 2023	30,000.00	D	spv03	100
4	16/11/2023	p255900009	296	12237/SP2D-LSBJ/DAK- FISIK- PSK/1.02.0.00.0.00.01.0000/2 023	24,842,222.00	K	p2559	402
5	16/11/2023	p255900009	296	PPN PUSAT	2,774,258.00	K	p2559	402
6	16/11/2023	p255900009	296	PPH 22	378,308.00	K	p2559	402
7	16/11/2023	OBMPN010277	199	OB MPN 028226999778117	2,774,258.00	D	p2559	402
8	16/11/2023	OBMPN010278	199	OB MPN 028227000611026	378,308.00	D	p2559	402
9	16/11/2023	i930700050	201	ISKANDAR/ PEMBAYARAN OBAT-OBATAN PASIEN BPJS PD RSUD JAYAPURA	153,137,452.00	K	i9307	100
10	16/11/2023	a242500013	296	PENGADAAN OBAT E KATALOG RSUD - 2	112,526,700.00	K	a2425	705
11	16/11/2023	a242500013	198	POT PPN	11,151,297.00	D	a2425	705
12	16/11/2023	a242500013	196	POT PPH	1,520,631.00	D	a2425	705
13	16/11/2023	smd0015137	299	8269/SP2D-LS/OTSUS- BG/1.02.0.00.0.00.01.0014/20 23	331,508,813.00	K	smda	000
14	16/11/2023	smd0015138	299	8270/SP2D-LS/OTSUS- BG/1.02.0.00.0.00.01.0014/20 23	47,053,450.00	K	smda	000
15	17/11/2023	KSDGW13191	299	42308/SP2D- LS/1.02.1.1/DAK/XI/2023	887,387,387.00	K	pc196	501
SALDO AWAL						591,337,240.00	K	
MUTASI DB						597,191,734.00		
MUTASI KR						1,585,638,028.00		
SALDO AKHIR						1,579,783,534.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

JAYAPURA

Tgl : 20 November 2023 08 59 23

Printed By : I2454 - SUSANTI

(_____)



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.061.228.1-051.000

KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

JL.BUDI UTOMO RT/RW : 005/008
PASAR BARU - SAWAH BESAR
JAKARTA PUSAT | KODE POS : 10710

TERDAFTAR : 17-02-2003





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH VII JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN NEGARA&DAERAH

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-00008/WPJ.07/KP.0103/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001. dengan ini dinyatakan bahwa :

1. Nama : PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.061.228.1-051.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61434 - KEGIATAN DISTRI.PERDAGANGAN BRG H
ASIL INDUS.KIMIA,FARMASI,KOSMETI
4. Alamat : JL.BUDI UTOMO NO.1 -
PASAR BARU - JAKARTA PUSAT - 10710
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal : BUMD/N
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [☒] PPN [☐] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : CIJWM-051

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 18-02-2003

JAKARTA, 18 Pebruari 2003

A.n. Kepala Kantor
PJ. Kepala Seksi TUP

Drs. MUHAMMAD
NIP. 660055557



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH VII JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN NEGARA&DAERAH

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-00017/WPJ.07/KP.0103/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

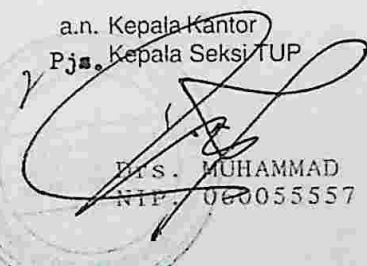
1. Nama : PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.061.228.1-051.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61434 - KEGIATAN DISTRI.PERDAGANGAN BRG H
ASIL INDUS.KIMIA,FARMASI,KOSMETI
4. Alamat : JL.BUDI UTOMO NO.1 - RT/RW :005/003
PASAR BARU - SAWAH BESAR
5. Merk/Akronim : JAKARTA PUSAT - 10710
6. Status Modal : BUMD/N
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[x] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[x] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 17-02-2003

JAKARTA, 17 Februari 2003

a.n. Kepala Kantor
Pjs. Kepala Seksi TUP


Drs. MUHAMMAD
NIP. 060055557

Register:0084440510

KP.PDIP.4.2-00



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Merdeka No. 53a, Kel.Karang Mulia, Kec.Nabire, Kab.Nabire Kode Pos : 98815.

SURAT PESANAN (KONTRAK)

NOMOR : 440/990/PPK/PUKSTUNTING.KONTR-MTBUMIL/XI/2023

Tanggal : 10 NOVEMBER 2023

PEKERJAAN :

PENGADAAN MAKANAN TAMBAHAN (PUKUNGAN STUNTING)

LOKASI :

PROVINSI PAPUA TENGAH

BIAYA :

Rp. 510.510.000,-

(LIMA RATUS SEPULUH JUTA LIMA RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

PELAKSANA:

PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

SUMBER DANA :

APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

Jalan Raya Abepura No. 12 Entrop Jayapura - Papua



Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (30 Desember 2023) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan R.E Marthadinata, Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua tengah
Kabupaten Nabire-Papua Tengah (BLUD RSUD Kabupaten Nabire)

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 30 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan / atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi atau pemisahan
 - b. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pengalihan Sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian /Lembaga/Satuan Kerja perangkat Daerah/Institusi, dan
 2. Pengalihan Sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi(minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mis, dan lain sebagainya
9. Perubahan SP
- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau Permohonan Penyedia yang disepakati oleh pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan *non tunai secara sekaligus* ; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e- Purchasing.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - A. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - B. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - C. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah
**Pengguna Anggaran (PA) selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK)**
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana


dr. Sitawani S. Samule, SpOG(K), MH.Kes
Nip. 19710603 200012 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia
**PT. KIMIA FARMA TRADING
AND DISTRIBUTION**


AE152AKX581701379

Apt. Ary Pratama Samosir.,S.Farm
Kepala Cabang

Paraf	
PA/PPK	Penyedia
	<i>q</i>

Informasi Paket

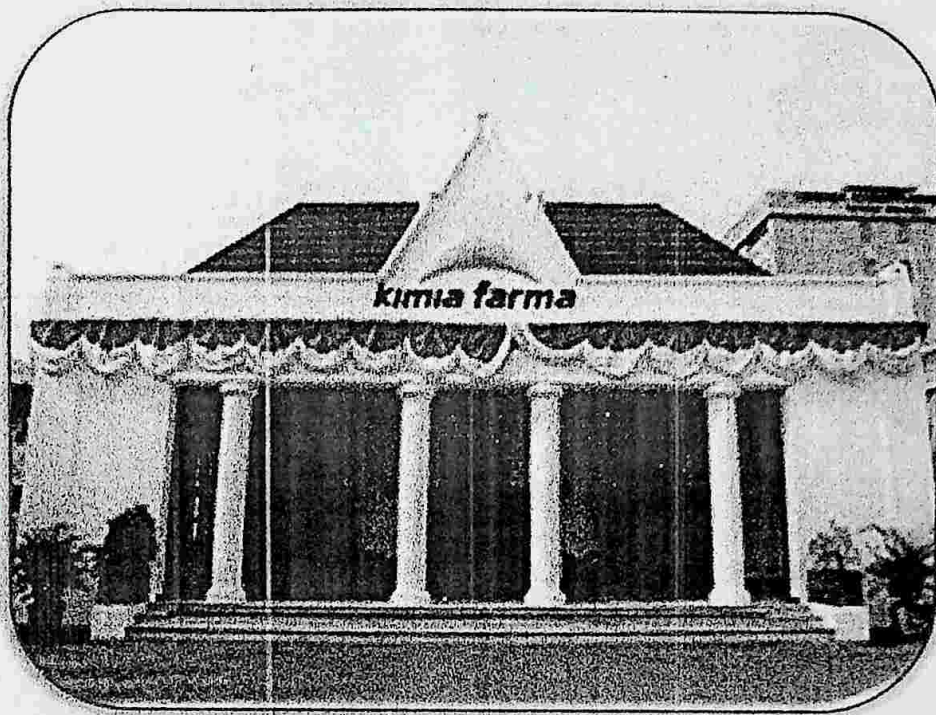
Detail Produk	: Makanan Tambahan	Tanggal Buat	: 7 November 2023
Paket	MT0-P2311-7878783	Tanggal Ubah	: 9 November 2023
Unit Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
nama Paket	: Pengadaan Makanan Tambahan, Antropometri, USG Portebel (Dukungan Stunting)	Harga Total	: Rp 510.510.000,00
Instansi	: Provinsi Papua Tengah		Lima Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah
tujuan Kerja	: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah	Kurs	: IDR
alamat Satuan Kerja	: Jalan Merdeka Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, Papua Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NWP	: 40.632.217.2-954000	Tanggal Kurs	: 7-11-2023
member Dana	: APBD (1.02.02.1.02.06.5.1.02.01.01.0040)	Tahun Anggaran	2023

/Pemesan	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
silwanus A. Sumule 114804871 mulesilwanus@yahoo.com	PT.Satoria Agro Industri Satoria Tower L 27 - 28 Jl. Pradah Jaya I Nol 01 Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya kholrun.nisa@satoriagroup.co.id 03199000970	PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jayapura Jl. Raya Abepura No. 12 Entrop Jayapura kftdjayapura@kftd.biz

Nama Produk	Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil Kurang Energi Kronis - Biskuit Sandwich dengan Krim Rasa Lemon
Manufaktur	Tanpa Merek
Kuantitas	5100.00
Harga Satuan	Rp 100.100,00
Tanggal Pengiriman	10-11-2023 (10 November 2023)
Total Harga	Rp 510.510.000,00
Catatan	Noted

merupakan informasi paket, bukan surat

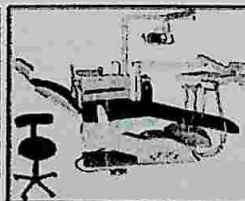
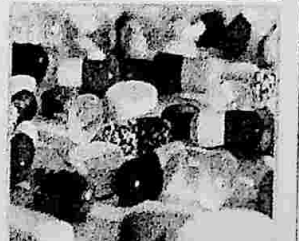
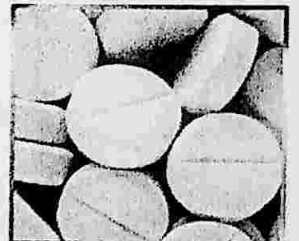
kimia farma



Company Profile

PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Pedagang Besar Farmasi, Alat Kesehatan & Laboratorium

Jl. Raya Abepura No.12 Entrop Jayapura - Papua
 Siska (085254360819) Tamin (081248236458) Karlin (081343178240)
 Telp/Fax : 0967-523372 / 0967-531069
 Email : kftdjayapura@kftd.biz / kftdjayapura@yahoo.co.i





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

IZIN 91201015824930033

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pedagang Besar Farmasi PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Cabang JAYAPURA, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Pembaruan
2. Nomor Izin PBF Pusat	: 91201015824930002
3. Nomor Sertifikat Lama	: 16/SERTIFIKASI-PBF/DPMPTSP/IX/2020
4. Nama Pimpinan Cabang	: Ardiyanto, SE
5. Alamat Kantor PBF Obat	: Jalan Raya Abepura No. 12, Desa/Kelurahan Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos: 99221
6. Alamat Gudang Obat	: Jalan Raya Abepura No. 12, Desa/Kelurahan Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos: 99221
7. Apoteker Penanggung Jawab Obat	: Anita Syamsuriani, S.Farm., Apt.
8. Nomor Surat Tanda Registrasi Apoteker	: 19951024/STRA-UAD/2019/262153
9. Masa Berlaku	: berlaku sampai 11 Februari 2027
10. Ketentuan	: mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 16/SERTIFIKASI-PBF/DPMPTSP/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120101582493**

asarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk saha (NIB) kepada:

ama Pelaku Usaha	: PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
amat Kantor	: JL.BUDI UTOMO NO.1, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10710
o. Telepon	: 0213456959
mail	: kftd@kftd.co.id
tatus Penanaman Modal	: PMDN
ode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (BLI)	: Lihat Lampiran

ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal or (API-U), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, a bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

iku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap nperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

rbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Mei 2019
ubahan ke-212, tanggal: 26 Desember 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

etak tanggal: 27 Desember 2022





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120101582493**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47222	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL
2	46693	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN
3	46315	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI
4	47111	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET
5	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA
6	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
7	46492	PERDAGANGAN BESAR FARMASI
8	46327	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI
9	46493	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 - 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA

NOMOR: 16 / SERTIFIKASI-PBF / DPMPTSP/IX/2020

TENTANG

SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG FARMASI PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA

- Membaca** : Surat Permohonan Saudara: **AHMAD ALWY, S.Farm., Apt** Kepala Cabang: **PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION** Nomor : **088/33/AS/OPL/VII/2020** Tanggal **20 Juli 2020**;
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/IV/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015;
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Kelangkaan dan Alat Kesehatan Nomor : **FP.01.04/IV/0115-e/2020** tanggal **15 April 2020** tentang Sertifikasi Distribusi Farmasi PT. Kimia Farma Trading & Distribution.
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua No. **442/5855/2020** tanggal **25 Agustus 2020**, tentang Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Distribusi Cabang PBF PT. Kimia Farma Trading & Distribution.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

- Memberikan **SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG FARMASI** Kepada :
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Nama Perusahaan | : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION |
| Akta Pendirian Perusahaan | : No. 7, Tgl. 04-01-2003 Notaris Imas Fatimah, SH. Di Jakarta |
| Pemberitahuan Menkumham | : AHU-AH.01.03-0187001 Tgl. 02-11-2017 |
| NPWP / NIB | : 01.061.228.1-051.000 / 9120101582493 |
| Nama Penanggungjawab Teknis | : ANITA SYAMSURIANI, S.Farm., Apt |
| Nomor STRA | : 19951024/STRA-UAD/2019/262153 |
| Akta Notaris Penanggung jawab Teknis | : No. 43 tgl 14-02-2020, Notaris M. Syahrul Khair, SH., M.Kn di Jayapura |
| Nama Pimpinan Cabang | : AHMAD ALWY, S.Farm., Apt |
| Akta Notaris Pimpinan Cabang | : No. 02 tgl 06-02-2019, Notaris Ida Farida, SH di Jakarta |
| NPWP Pimpinan Cabang | : 80.455.368.1-722.000 |
| Alamat Kantor Cabang | : Jl. Raya Abepura No. 12 Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua
Telp. (0967) 523372 |
| Alamat Gudang Cabang | : Jl. Raya Abepura No. 12 Kel. Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua
Telp. (0967) 523372 |
| Masa Berlaku Sertifikat | : Sampai dengan 15 April 2025 |

KEDUA

- : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor **08/PENGAKUAN-PBF/PERUBAHAN/DPMPTSP/VII/2020** tanggal **02 Juli 2020** tentang Pengakuan Perdagangan Besar Farmasi Perubahan an. PT. Kimia Farma Trading & Distribution dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

- : Pemegang izin diwajibkan :
1. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran obat dan/atau Bahan Obat sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
 2. Memberitahukan apabila terjadi perubahan Pimpinan Cabang, Penanggung Jawab Teknis, Pindah Lokasi dan/atau tidak aktif lagi.
 3. Perpanjangan Sertifikasi Cabang Farmasi paling cepat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis.

KEEMPAT

- : Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 20 Juli 2020

a.n. GUBERNUR PAPUA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA,

JHONI WAY, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690625 199703 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua (Sebagai Laporan);
3. Walikota Jayapura di Kota Jayapura;
4. Direktur Jenderal Pajak di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 32 Telp. (0967) 533600 - 531332 Fax. (0967) 536943
JAYAPURA - 99112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI PAPUA

NOMOR: 02 / SERTIFIKAT-ALKES / DPMPTSP / III / 2021

TENTANG

SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA

- Membaca** Surat Permohonan Saudara AHMAD ALWY Kepala Cabang PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Cabang Jayapura Nomor 1101/033/KFTD/2020,
- Menimbang** 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1190/Menkes/Per/III/2010;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/III/2010;
5. Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK 02 03/1/770/2014;
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016;
7. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
- Memperhatikan** 1. Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor : FK.01.01/VI/2815-e/2020 tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan PT. Kimia Farma Trading & Distribution;
2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua No. 03/CB-ALKES/Perubahan/DPMPTSP/III/2020, tentang Izin Cabang Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan Perubahan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jayapura;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua No. 447/1003 tanggal 23 Februari 2021 tentang Jawaban Telaahan Teknis Penerbitan Sertifikat Distribusi Alkes an. PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jayapura

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
PERTAMA

- Memberikan SERTIFIKAT DISTRIBUSI CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN Kepada:
- Nama Perusahaan : PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG JAYAPURA
Akta Pendirian Perusahaan : No. 07, Tgl. 04-01-2003 Notaris Imas Fatimah, SH, Di Jakarta
No. 02, Tgl. 02-07-2012 Notaris Amsal Sulaeman, SH, Di Jakarta
- Pemberitahuan Menkumham : AHU-AH.01.03.0187001
NPWP : 01.061.228.1-051.000
NIB : 81200130910009
- Nama Penanggungjawab Teknis : SUNARTI MUHAJIR, Amd.Farm
Nomor STRTTK : 890/8208/1046/2018
- Akta Notaris Penanggung jawab Teknis : KEP.016/DIR-KFTD/01/2018, Notaris Amsal Sulaeman, SH
Nama Pimpinan Cabang : AHMAD ALWY, S.Farm., Apt
Akta Notaris Pimpinan Cabang : No. 02 tgl 06-02-2019, Notaris Ida Farida, SH di Jayapura
NPWP Pimpinan Cabang : 80.455.368.3-722.000
- Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Abepura No. 12 Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua
Alamat Gudang Cabang : Jl. Raya Abepura No. 12 Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan, Prov. Papua
Masa Berlaku Sertifikat : Sampai dengan 10 Oktober 2025

KEDUA

- Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor : 03/CB-ALKES/Perubahan/DPMPTSP/III/2020, tentang Izin Cabang Perusahaan Penyalur Alat Kesehatan Perubahan PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jayapura dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

- Pemegang Izin diwajibkan:
1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada Surat Keputusan ini.
 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang baik.
 4. Perpanjangan Sertifikasi Cabang Alat Kesehatan paling cepat diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya habis.

KEEMPAT

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 08/02/2021

a.n. GUBERNUR PAPUA
PR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA

SOLAIYEN MURIS TABUNI, SE
Pembina Tk. I
NIP. 096912402001121006

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Gubernur Papua (Sebagai Laporan);
3. Walikota Jayapura di Kota Jayapura;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN TEMPAT USAHA
NOMOR : 503/02023/PM&PTSP

Membaca : Surat Permohonan atas nama : **ARDIYANTO**

Tanggal : 24 Juni 2022

Nomor dan Tanggal NIB : 9120101582493, 29 MEI 2019

Perihal : Permohonan Penerbitan / Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha, atas nama :
PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION

- Membaca : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor 226 Tahun 1926 Dirubah dan ditambah Nomor 15 dan 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
7. Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016;

Memberikan Izin Tempat Usaha, kepada :

Nama Pengusaha	: ARDIYANTO
Nama Perusahaan	: PT. KIMIA FARMA TRADING AND DISTRIBUTION
Alamat Kantor dan No. Telp	: JL. RAYA ABEPURA ENTROP KELURAHAN ENTROP DISTRIK JAYAPURA SELATAN
Bidang Usaha/Jenis Usaha	: PB. OBAT FARMASI UNTU MANUSIA; PB. MAKANAN DAN MINUMAN : LAINNYA; PB. ALAT LAB., ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UTK. MANUSIA
Kegiatan Usaha	: PB. OBAT FARMASI UNTU MANUSIA; PB. MAKANAN DAN MINUMAN : LAINNYA; PB. ALAT LAB., ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UTK. MANUSIA
N P W P D	: R.2.0003849.02.005
Kartu Tanda Penduduk	: 3372042112760002
Luas Tempat Usaha	: 15 m x 10 m = 150 m ²
Keterangan Fiskal	: Nomor : 973/4049/2022
SIUP (K/M/B)	: Nomor : -
Keterangan	: PERUBAHAN

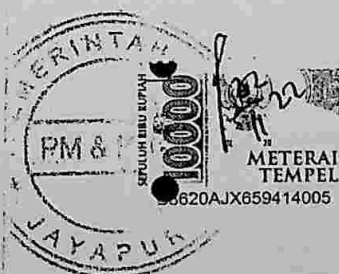
Tanggal : 19-09-2022

Tanggal : -

Ditetapkan di: Jayapura

Pada tanggal: 22 Nopember 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu



Fillep Christian Hamadi, S.E.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19771025 200301 1 001

Berlaku s/d tanggal : 23 Nopember 2023

Tembusan disampaikan kepada YTH

ASLI



NOMOR : 9471.PMDN.46.0040

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 37 TAHUN 2007

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 4 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 5 TAHUN 2016

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA NOMOR 31 TAHUN 2016

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN	RUB
9471.1.46.000040	12 OKTOBER 2023	PEMBAHARUAN KE	4

NAMA PERUSAHAAN	PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION	STATUS CABANG
NAMA PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB	FIFIN FIRDAUS,S SI	
ALAMAT PERUSAHAAN	JL. RAYA ABEPURA ENTROP KELURAHAN ENTROP DISTRIK JAYAPURA SELATAN	
NPWP	01.061.228.1-051.000	
NOMOR TELEPON	085226883257	FAX : (0967) -
KEGIATAN USAHA POKOK	PERDAGANGAN BESAR FARMASI (PBF)	KBLJ 46492
PENGESAHAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI:		
NOMOR : C.00458. HT.01.04 TH.2001		TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
PERSETUJUAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR :		
NOMOR -		TANGGAL : -
PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR :		
NOMOR : -		TANGGAL : -

Dikeluarkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 30 November 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAYAPURA



YOHANIS WEMBEN, SH, MH
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19611003 199307 1 001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER
Nomor : 07/SIPA/TP.I/II-DPM&PTSP/2020

BERDASARKAN:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, memberikan Izin Praktek Apoteker kepada:

"Anita Syamsuriani, S.Farm,Apt"

Tempat/Tanggal Lahir	: Jayapura, 24 Oktober 1995
Alamat Rumah	: Hamadi Gunung No.37 Hamadi Jayapura Selatan
Nomor STRA	: 19951024/STRA-UAD/2019/262153
STRA Berlaku Sampai Dengan	: 24 Oktober 2024
No Rekomendasi OP	: 05/PC IAI/JAYAPURA/II/2020
Untuk Praktek Sebagai	: Apoteker Penanggung Jawab
Nama Sarana	: PT. Kimia Farma Trading & Distribution
Alamat Sarana	: Jl. Raya Abepura No.12 Entrop
Jam Praktek	: 08.00 - 16.00 WIT
Masa Berlaku SIP Apoteker	: <u>25 Februari 2020 s/d 24 Oktober 2024</u>

Dengan ketentuan:

1. Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau tidak beroperasi lagi agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali

Dikeluarkan : Jayapura
Pada tanggal : 25 Februari 2020

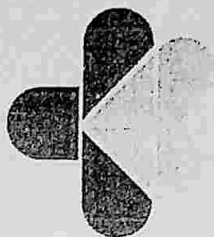
An. WALIKOTA JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA
& PTSP


YOHANIS WEMBEN, SH, MH
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19611003 199307 1 001



Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura
3. Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Jayapura
4. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KOMITE FARMASI NASIONAL**

SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **Anita Syamsuriani**
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 24 Oktober 1995
Lulusan : Universitas Ahmad Dahlan
Tahun : 2019

dinyatakan telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian dengan nomor registrasi :

19951024/STRA-UAD/2019/262153

Kepadanya diberi kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Apoteker di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Tanda Registrasi Apoteker ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal **02 Oktober 2019** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2024**.



Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 02 Oktober 2019
KOMITE FARMASI NASIONAL
KETUA,

Drs. Purwadi, Apt., M.M., M.E.



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN

Nomor :31/SIPTTK/IV-DPM&PTSP/2014

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
5. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
6. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, memberikan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

Sunarti Muhajir, Amd.Farm

Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 31 Januari 1989
Alamat : Jl. Sumber Air II Entrop
No. STRTTK : 33/07/12/2018/1046
STRTTK Berlaku Sampai Dengan : 10 Desember 2023
Untuk Kerja Sebagai : Tenaga Teknik Kefarmasian
Pada sarana Kesehatan :
Nama Sarana : PT. Kimia Farma Jayapura
Alamat : Jl. Raya Abepura No.12 ENTROP
Masa berlaku SIKTTK : 19 September 2019 s/d 10 Desember 2023

Dengan ketentuan:

1. Penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian fasilitas produksi/ distribusi/ pelayanan kefarmasian harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau tidak beroperasi lagi agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan : Jayapura
Pada tanggal : 15 Oktober 2019

AN-WALIKOTA JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA
M & PTSP
YOHANIS WEMBEN,SH,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19611003 199307 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth

1 Walikota Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KESEHATAN

SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (STRTTK)
Nomor: 890/8208/1046/2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, kepada :

Nama : **SUNARTI MUHAJIR**
Tempat / Tgl. Lahir : Jayapura, 31 Januari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl.Sumber Air 2 Entrop Jayapura
Lulusan : Universitas Sains dan Teknologi, Jayapura
Tahun : 2010

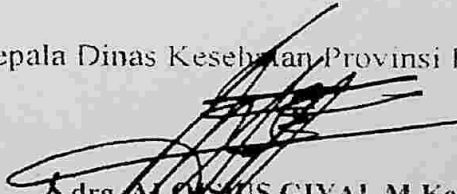
Dinyatakan telah teregistrasi sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Nomor Registrasi **33/07/12/2018/1046** dan diberi kewenangan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian di seluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRTTK ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2023



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal, : 10 Desember 2018

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua


drg. ALONZUS GIYAI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19720908 200212 1 011



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.061.228.1-051.000

KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

JL. BUDI UTOMO RT/RW : 005/008

PASAR BARU - SAWAH BESAR

JAKARTA PUSAT KODE POS : 10710

TERDAFTAR : 17-02-2003



PERHATIAN

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- NPWP akan dicabut jika dalam hal pembetulan dengan dokumen palsu.
- Dalam hal Wajib Pajak sudah meninggal, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website: <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH VII JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN NEGARA&DAERAH

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-00017/WPJ.07/KP.0103/2003

suai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16
Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001
mengan ini diterangkan bahwa :

Nama : PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.061.228.1-051.000
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61434 - KEGIATAN DISTRI.PERDAGANGAN BRG H
ASIL INDUS.KIMIA,FARMASI,KOSMETI
Alamat : JL.BUDI UTOMO NO.1 - RT/RW :005/008
PASAR BARU - SAWAH BESAR
Merk/Akronim : JAKARTA PUSAT - 10710
Status Modal : BUMD/N
Status Usaha : Pusat
Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4(2) [x] PPh Pasal 23
[x] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[x] PPh Pasal 19 [x] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[x] PPh Pasal 22

lah terdaftar pada tata usaha kami.

engan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban
perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 17-02-2003

JAKARTA, 17 Februari 2003

a.n. Kepala Kantor
Pjs. Kepala Seksi TUP

Drs. MUHAMMAD
NIP. 060055557

Register:0084440510

KP.PDIP.4.2-00



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH VII JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PERUSAHAAN NEGARA&DAERAH

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-00008/WPJ.07/KP.0103/2003

suai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
a Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16
nun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001.
ngan ini dinyatakan bahwa :

Nama : PT.KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.061.228.1-051.000
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61434 - KEGIATAN DISTRI.PERDAGANGAN BRG H
ASIL INDUS.KIMIA,FARMASI,KOSMETI
Alamat : JL.BUDI UTOMO NO.1 -
PASAR BARU - JAKARTA PUSAT - 10710
Merk/Akronim :
Status Modal : BUMD/N
Status Usaha : Pusat
Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM
Kode Seri Faktur Pajak : CIJWM-051

lah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

engan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang
erkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak
nggal: 18-02-2003

JAKARTA, 18 Pebruari 2003

A.n. Kepala Kantor
PJ. Kepala Seksi TUP

Drs. MUHAMMAD
NIP. 060055557



IMAS FATIMAH S.H.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DI

JAKARTA

Wisma Danamon Aetna Life Lt. 8, Anggana Danamon Kompleks,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 JAKARTA SELATAN 12930.
Telp. (62)-(21)-2511971 (Hunting) Fax. 2511972 - 2511973

Akta PERSEORAN TERBATAS
..... PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION
.....
.....

Tanggal 1 Januari 2002

Nomor 1

Turunan Grosse

2/4

PERSEROAN TERBATAS

PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION

Nomor : 7.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal empat Januari duaribu tiga (4-1-2003), -----
-Menghadap kepada saya, IMAS FATIMAH Sarjana Hukum, notaris di ----
Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan Doktorandus GUNAWAN PRANOTO, lahir di Yogyakarta, pada
tanggal empat Januari seribu sembilanratus limapuluh satu (4-1-1951),
Direktur Utama PT. KIMIA FARMA (Persero) Tbk, bertempat tinggal
di Bekasi, Jalan Niaga Pratama I L/8, Rukun Tetangga 002, Rukun --
Warga 020, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal limabelas Pebruari duaribu --
dua (15-2-2002) nomor 10.5509.04-0151.001 berlaku sampai dengan --
tanggal empat Januari duaribu lima (5-1-2005), Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian
untuk dan atas nama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. KIMIA FARMA Tbk., berkedudukan di Jakarta, yang -----
anggotanya dasar berikut perubahan-perubahannya telah dimuat -----
dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal limabelas September ---
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (15-9-1998) nomor ---
74, Tambahan nomor 5281; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilanbelas -----
Desember duaribu (19-12-2000) nomor 101, Tambahan nomor -----
7759; -----

-akta tertanggal duapuluh tujuh April duaribu satu (27-4-2001) ----
nomor 82 yang dibuat dihadapan NILA NOORDJASMANTI -----



SOEYASA BESAR, Sarjana Hukum, pada waktu itu penggan dari saya, notaris, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu satu (21-5-2001) nomor ----- C-00458.HT.01.04 TH.2001, yang telah diumumkan dalam Negara Republik Indonesia tanggal delapan Januari dua ribu satu (8-1-2002) nomor 3, Tambahan nomor 241; ----- -akta tertanggal dua puluh empat Oktober dua ribu satu (24-10-2001) nomor 45, yang dibuat dihadapan notaris NILA NOORDJASMANI SOEYASA BESAR, Sarjana Hukum, terdahulu dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tertanggal delapan Nopember dua ribu satu (8-11-2001) nomor C-12746. HT.01.04 TH 2001; ----- -sedang susunan Direksi dan Komisaris terakhir dimuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal enam Juni dua ribu dua (6-6-2002) nomor 25, dibuat dihadapan notaris NILA NOORDJASMANI SOEYASA BESAR, Sarjana Hukum, terdahulu tersebut: -----

2. Tuan Doktorandus ANWAR ALIDASYAH, lahir di Garut, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh (8-10-1955), Direktur Utama DANA PENSIUN KIMIA FARMA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Johor Baru I ES-A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan/Kecamatan Johor Baru, pemegang Kartu Penduduk tanggal dua puluh dua September dua ribu (22-9-2000) nomor 09.5008.081050.0397, berlaku sampai dengan tanggal delapan C dua ribu tiga (8-10-2003), Warga Negara Indonesia; ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dan tertanggal dua Januari dua ribu dua (2-1-2002) nomor 008/DPKF/SEKR/02-I/2003, yang aslinya dilekatkan pada

akta ini, demikian selaku kuasa dari Tuan Doktorandus NURDIN --
WITOSURATNO, dan Tuan Doktorandus AIT LOEKMAN S. ---
masing-masing selaku Direktur DANA PENSIUN KIMIA -----
FARMA, bertempat tinggal di Jakarta, dan diwakilinya dalam ----
jabatan-jabatan mereka tersebut karenanya sah mewakili Pengurus
dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama DANA PENSIUN
KIMIA FARMA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran -----
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal delapanbelas Pebruari duaribu (18-2-2000) ----
nomor 14, Tambahan nomor 8. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal -----

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar -----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya ----
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut :

----- - NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

----- - Pasal 1 - -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. KIMIA FARMA TRADING &
DISTRIBUTION", disingkat "PT. KIMIA FARMA TD" (selanjutnya
dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), ----
berkedudukan di Jakarta -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik
di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris. -----

----- - JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - -----

----- - Pasal 2 - -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ---

----- - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA - -----

----- - Pasal 3. - -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah usaha distributor dan perwakilan
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, distributor dan sebagai perwakilan dari badan/perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri, yaitu : -----
 - menyelenggarakan kegiatan pemasaran, perdagangan dan distribusi dari hasil produksi antara lain bahan kimia, farmasi, biologi, --- kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman dan produk lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan usaha Perseroan; -----

----- = M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000.000,- (limaratus milyar rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pendiri, yaitu : -----
 - a. PT KIMIA FARMA (Persero) Tbk
 - sebanyak 1.249.999.999 (satu milyar duaratus empatpuluh sembilan juta --- sembilanratus sembilanpuluh ----- sembilan ribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) saham, atau sebesar : Rp. 124.999.999.900 (seratus duapuluh empat milyar ----- sembilanratus sembilanpuluh ----- sembilan juta sembilanratus ----- sembilanpuluh sembilan ribu ----- sembilanratus rupiah). -----
 - b. Dana Pensiun Kimia Farma -----
 - sebanyak 1 (satu) saham, atau -----

sebesar Rp. 100,-
(seratus rupiah). -----

sehingga seluruhnya berjumlah -----

1.250.000.000 (satu milyar duaratus ---- Rp. 125.000.000.000,-

limapuluh juta) saham atau sebesar

(seratus duapuluh lima milyar rupiah). --

3. -50% (limapuluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ---
ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp.62.500.000.000,- (enam-
puluh dua milyar limaratus juta Rupiah) telah disetor dengan uang tunai
kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada tanggal -----
penanda-tanganan akta pendirian ini, sedangkan sisanya yaitu 50% ---
(limapuluh persen) dari setiap nilai nominal saham yang telah -----
dikeluarkan tersebut atau seluruhnya berjumlah Rp.62.500.000.000,- ---
(enam-puluh dua milyar limaratus juta Rupiah) akan disetor penuh ---
dengan uang tunai kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal
akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Saham saham yang masih dalam simpunan akan dikeluarkan oleh
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan ----
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas
saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat-
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing ----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah --
saham yang mereka miliki (proporsional). -----
-Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham ---
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa -----
saham tersebut kepada pemegang saham yang masih berminat. -----
-Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung ----

sejak penawaran kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham. Direksi menawarkannya kepada karyawan Perseroan terlebih dahulu dan setelah penawaran pada karyawan Perseroan itu masih ada sisa yang tidak diambil bagian. Direksi berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----

----- = S A H A M = -----

----- - Pasal 5 - -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanya Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sah saja berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen saham itu ditangguhkan. -----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

----- = SURAT SAHAM = -----

mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum panggilan Umum Pemegang Saham.

- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -

= Pasal 27 =

1. -Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan --- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. -Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan hubar berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. -Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. -Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. -Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. -Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian dan pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum panggilan Umum Pemegang Saham.

----- = PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI = -----

----- = Pasal 27 = -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undang: berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan ---- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan keputusan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian dan pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan berakhir disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang

dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

- PERATURAN PENUTUP -

- Pasal 28 -

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya, para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan

Komisaris, telah diangkat sebagai:

DIREKSI :

-Direktur

Tuan Doktorandus HANDY RUSMAN,

Magister Management, lahir di Tanjungkarang,
pada tanggal tigabelas Januari seribu sembilan-
ratus limapuluh empat (13-1-1954), bertempat
tinggal di Bekasi, Griya Bintara Indah RB 3/3,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012, ----
Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk tertanggal
delapanbelas Januari tahunribu (18-1-2000), ---
Warga Negara Indonesia.

KOMISARIS:

-Komisaris : Tuan GUNAWAN PRANOTO tersebut.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima --
oleh masing masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan, setelah ---
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindah-
kan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon ----
pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan ---
untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ----
tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

== DEMIKIAN AKTA INI ==

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada ----
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nyonya NILA NOORDJASMANI
SOEYASA BESAR Sarjana Hukum, dan Nyonya VINI SUHASTINI -----
Sarjana Hukum, kedua-duanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di
Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan ----
para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, -----
menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan dua gantian, tanpa coretan dan tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN





IDA FARIDA, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JAKARTA

SK. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
NO. C-194 HT. 02.02 - TH 2003
TGL. 14 FEBRUARI 2003

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 740-XVII-2006 TGL. 18 DESEMBER 2006

Akta :

.....

.....

Nomor : 1

Tanggal : 18 Desember 2006

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

K U A S A

Nomor: 61

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 22-09-2023 (dua puluh dua September dua ribu dua puluh tiga), pukul 14.20 W.I.B (empat belas dua puluh Waktu Indonesia Barat). -----
- Hadir dihadapan saya, **IDA FARIDA**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **TOMY FAISAL**, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, lahir di Palembang, pada tanggal 07-10-1978 (tujuh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Palembang, Jalan Angkatan 66 LR Ampera nomor 1487, Rukun Tetangga 020, / Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Nomor Induk Kependudukan 16.7109.071078.0003; -----

- untuk sementara berada di Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karena itu sah mewakili Direksi serta sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----

----- **PT. KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION**. -----
berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 04-01-2003 (empat Januari dua ribu tiga) nomor 7, dan kemudian telah diubah dengan akta tertanggal 22-04-2003 (dua puluh dua April dua ribu tiga) nomor 43, keduanya dibuat dihadapan **IMAS FATIMAH**, Sarjana Hukum, waktu itu notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tanggal 09-05-2003 (sembilan Mei dua ribu tiga) nomor C-10314 HT.01.01.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-12-2004 (sepuluh Desember dua ribu empat) nomor 99, Tambahan nomor 11994, yang selanjutnya telah mengalami perubahan-perubahan dengan; -----

- akta tertanggal 08-08-2008 (delapan Agustus dua ribu delapan) nomor 73, dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan



terbatas. dibuat dihadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 13-10-2008 (tiga belas Oktober dua ribu delapan) nomor: AHU-72860.AH.01.02.Tahun 2008. -----

- akta tertanggal 07-05-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas) nomor 16, dibuat dihadapan MOCHAMAD NOVA FAISAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 15-05-2019 (lima belas Mei dua ribu sembilan belas) nomor: AHU-0026037.AH.01.02.TAHUN 2019:---

- akta tertanggal 07-01-2022 (tujuh Januari dua ribu dua puluh dua) nomor 21, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan tertanggal 11-01-2022 (sebelas Januari dua ribu dua puluh dua) nomor: AHU-0001969.AH.01.02.TAHUN 2022:-----

- akta tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 08, dibuat dihadapan NANDA FAUZ IWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-0035352.AH.01.02.TAHUN 2023, berikut penerimaan perubahan data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.09-0130622, keduanya tertanggal 22-06-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh tiga); -----

- demikian berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini atas nama Perseroan, dimana sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 anggaran dasar perseroan telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan, sesuai surat persetujuannya tertanggal 09-06-2003 (sembilan Juni dua ribu tiga) nomor 1/KOM-KFTD/VI/2003: -----

- Selanjutnya disebut **PERSEROAN/PEMBERI KUASA**. -----
- Penghadap menerangkan bahwa dalam rangka kepentingan dinas, perlu adanya pertukaran kerja dan perluasan pengalaman, sehingga perlu dilakukan mutasi jabatan/ tugas untuk PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) & PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION Cabang

JAYAPURA, Jalan Raya Abepura nomor 12 Entrop, Jayapura:-----

- Schubungan dengan hal tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 01-10-2023 (satu Oktober dua ribu dua puluh tiga), Perseroan menunjuk dan mengangkat:-----

- Tuan **ARY PRATAMA SAMOSIR**, lahir di Jayapura, pada tanggal 19-01-1990 (sembilan belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh). Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal/domisili di Kantor Cabang Perseroan, Jalan Raya Abepura nomor 12 Entrop, Jayapura, yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.1487/DIR-KFTD/IX/2023 tertanggal 20-09-2023 (dua puluh September dua ribu dua puluh tiga) tentang Mutasi Pegawai/Pejabat :-----

- selaku **BRANCH MANAGER** ;-----

- Selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**;-----

- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut menerangkan, dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Kuasa untuk maksud sama yang dikeluarkan sebelumnya, dengan ini memberi kuasa kepada Branch Manager perseroan tersebut:-----

----- KHUSUS -----

- untuk dan atas nama perseroan membuka, mendaftarkan, memimpin, mengurus dan menguasai segala urusan, menjalankan segala tindakan dan kegiatan yang dianggap perlu dan berguna atau diharuskan untuk melancarkan dan mengembangkan usaha dan kepentingan cabang Perseroan di **Jayapura** dengan sebaik-baiknya dan dalam arti seluas-luasnya, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan dari yang berwenang. ----

a. Mengusulkan kepada Direksi perseroan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai dan membayar gaji serta hak-haknya:-----

b. Mengurus buku-buku dan keuangan perseroan tersebut:-----

c. Menghubungi dan menghadap pejabat-pejabat yang berwenang di instansi-instansi pemerintah dan swasta, mengurus surat-surat ijin dan surat-surat lain yang diperlukan serta mendaftarkan diri sebagai prakualifikasi:-----

d. Mengadakan pembelian barang-barang dagangan antara lain bahan kimia, farmasi, biologi, kontrasepsi, kosmetika, obat tradisional, alat kesehatan, produk makanan/minuman dan produk lainnya dengan tunai atau dengan kredit dan menjualnya kembali secara yang menguntungkan, melakukan pesanan-pesanan, menerima dan

- menyerahkan barang-barang, melakukan penawaran-penawaran, turut serta dalam pelelangan (tender) pengadaan barang serta melaksanakan order-order yang diterima: --
- e. Mengurus pengangkutan barang-barang dengan berbagai alat pengangkutan di darat, laut dan udara, menyimpan barang-barang di gudang dan tempat-tempat penyimpanan lainnya; -----
- f. Melakukan penagihan-penagihan pada badan/orang yang mempunyai utang pada cabang tersebut, menerima uang pembayaran dan memberikan tanda penerimaannya, menerima surat-surat berharga, uang termasuk pula poswesel dan wesel-wesel lainnya, memberikan kuitansi atau tanda pelunasan untuk segala penerimaan, menerima surat-surat kawat, telegram, faksimili dan untuk itu menandatangani dan memberi tanda penerimaan, membuka surat-surat dan melakukan surat menyurat/korespondensi; -----
- g. Menandatangani dan menerima wesel-wesel dan surat-surat dagang lainnya, mengendosir atau membayar atau menukar wesel-wesel dan surat-surat dagang lainnya dan suruh memprotes bila ada wesel untuk perseroan tersebut yang tidak dibayar atau tidak diakseptir; -----
- h. Mengurus dan menyelesaikan segala urusan mengenai pajak, bea dan cukai; -----
- i. Menutup asuransi terhadap berbagai macam bahaya, membayar preminya, mengurus dan mengatur kerugian bilamana terdapat kerugian, menerima uang ganti kerugian dan memberikan tanda penerimaannya; -----
- j. Bila ada penagihan perseroan yang tidak dibayar, minta supaya orang atau badan yang berhutang tersebut dijatuhkan pailit dalam semua pailisemen, mewakili perseroan sebagai orang atau badan yang menghutangkan, mengajukan penagihan-penagihan kepada kantor yang bersangkutan dan mohon supaya penagihan-penagihan itu diverifier, menghadiri rapat-rapat dari orang atau badan yang menghutangkan, menerima pembagian-pembagian pembayaran; -----
- k. Menuntut dan melakukan perhitungan dan pertanggungan jawab, menetapkan, menerima atau membayar saldonya, membuat perdamaian-perdamaian atau suruh memutuskan perselisihan-perselisihan itu oleh arbiter dan suruh membuat dan menandatangani akta-akta kompromisnya; -----

- l. Bila ada seorang atau badan yang berhutang dinyatakan pailit atau meminta penundaan pembayaran, menjaga dan membela kepentingannya pemberi kuasa, dan selanjutnya mengerjakan segala tindakan yang diharuskan atau dibenarkan oleh undang-undang: ---
- m. Mewakili perseroan tersebut dalam segala hal yang berkaitan dengan tindakan hukum menurut undang-undang, baik dalam urusan perdata, pidana, tata usaha negara dan ketenagakerjaan, dan mewakili perseroan dalam berhadapan dengan penuntut umum, pengacara/advokat dan juru sita dengan memberikan kepada mereka kuasa-kuasa yang dianggap perlu, dengan hak untuk dapat menarik kembali kuasa-kuasa tersebut. -----
- n. Menjaga kelancaran tata tertib dalam pekerjaan dan dimana perlu meminta bantuan pada penguasa yang berwenang: -----

- Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu memberikan keterangan-keterangan, membuat atau menyuruh membuat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna oleh penerima kuasa untuk membela hak dan kepentingan pemberi kuasa, dengan kesanggupan untuk mengesahkan dan menguatkan segala tindakan dari penerima kuasa dengan ikatan menurut undang-undang, dan selanjutnya melakukan apapun juga, tidak ada yang dikecualikan yang diperlukan guna mengurus dan menguasai segala urusan dan kepentingan perseroan di **Jayapura** dan sekitarnya dengan sebaik-baiknya: -----

- Kuasa-kuasa ini diberikan dengan ketentuan: -----

- a. Bahwa penerima kuasa wajib menjalankan kuasa ini dengan memperhatikan aturan-aturan dalam anggaran dasar perseroan serta norma-norma dalam perdagangan yang berkaitan dengan ketentuan kefarmasian dan alat-alat kesehatan serta peraturan-peraturan lainnya dari yang berwajib: -----
- b. Bahwa pemberi kuasa ini tidak berhak memindahkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya bila tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direksi: -----
- c. Bahwa segala tindakan dari penerima kuasa yang melanggar peraturan dalam bidang ekonomi adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggung jawab penerima kuasa sendiri: -----
- d. Bahwa penerima kuasa tidak berhak untuk meminjam atau meminjamkan uang, menjual, membeli atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang

tidak bergerak, serta menggadaikan, menjadikan sebagai hak tanggungan atau dengan cara lain memberatkan barang-barang kekayaan perseroan: -----

e. Bahwa penerima kuasa wajib dan ikut mengurus, mengelola serta menjaga aset-aset perseroan yang ada di kantor cabang: -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal . -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya RATIH ANDARI, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Teratai Putih I/8 nomor 139, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, dan Nona MARVELLIANA SARI, bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Timur, Jalan Buaran II nomor 19, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan telah saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



(IDA FARIDA, SH)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:

By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

Nomor Sertifikat Certificate Number	:	CDOB2554/R/1-1184/03/2021
Kepada To	:	KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG JAYAPURA
Alamat Kantor Office Address	:	JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA
Alamat Gudang Warehouse Address	:	JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA
Nomor Induk Berusaha (NIB) License Number	:	9120101582493
Tanggal NIB License Date	:	29 Mei 2019
Aktivitas Activity	:	Distribusi Produk Rantai Dingin, termasuk Vaksin dan Produk Biologi lainnya <i>Cold Chain Product Distribution, including Vaccines and Biological Products</i>
Berlaku sampai dengan Valid until	:	10 Maret 2026

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Dengan diterbitkannya sertifikat ini, maka sertifikat CDOB yang lama nomor A19090309/CDOB/1/XII/15 tanggal 18 Desember 2015 dinyatakan tidak berlaku.

By the issuance of this certificate, the previous certificate of Good Distribution Practice number A19090309/CDOB/1/XII/15 dated 18 Desember 2015 is stated to be invalid.



Jakarta, 10 Maret 2021

a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif**

*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control*

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:

By the virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA confers :

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

Nomor Sertifikat	:	CDOB2554/R/4-3538/03/2021
Certificate Number	:	
Kepada	:	KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG
To	:	JAYAPURA
Alamat Kantor	:	JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP , JAYAPURA - PAPUA
Office Address	:	
Alamat Gudang	:	JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP , JAYAPURA - PAPUA
Warehouse Address	:	
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120101582493
License Number	:	
Tanggal NIB	:	29 Mei 2019
License Date	:	
Aktivitas	:	Distribusi Produk Obat lainnya
Activity	:	Medicinal Products except Narcotics and Cold Chain Products
	:	Distribution
Berlaku sampai dengan	:	10 Maret 2026
Valid until	:	

Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
Should there occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the Decree, the certificate will be revoked.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Dengan diterbitkannya sertifikat ini, maka sertifikat CDOB yang lama nomor A19090310/CDOB/4/XII/15 tanggal 18 Desember 2015 dinyatakan tidak berlaku.
By the issuance of this certificate, the previous certificate of Good Distribution Practice number A19090310/CDOB/4/XII/15 dated 18 Desember 2015 is stated to be invalid.



Jakarta, 10 Maret 2021

a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Plt. Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif

*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control*

Dra. Togi J. Hutadjulu, Apt., MHA.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA)

dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Cara
distribusi Obat yang Baik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.
10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 tahun 2019 tentang
Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik, dengan ini Badan POM RI memberikan:
*in virtue of the Decree of Indonesian FDA No. 9 year 2019 on Technical Guidelines of Good Distribution
Practice as amended by the Decree of Indonesian FDA No. 6 year 2020 on the amendment to the Decree of
Indonesian FDA No. 9 year 2019 on technical guidelines of Good Distribution Practice, hereby Indonesian FDA*

SERTIFIKAT

A Certificate

On

Cara Distribusi Obat yang Baik

Good Distribution Practice

Sertifikat : CDOB2554/S/2-0057/03/2021
ate Number
Kantor : KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG
Address : JAYAPURA
Gudang : JL. RAYA ABEPURA NO 12 ENTROP, JAYAPURA - PAPUA
use Address
Induk Berusaha (NIB) : 9120101582493
Number
NIB : 29 Mei 2019
Date
s : Distribusi Produk Narkotika
Narcotics Product Distribution
sampai dengan : 10 Maret 2026
til

ini dapat dibatalkan apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan
distribusi Obat yang Baik berdasarkan Peraturan.
*where occur any changes resulting in dissatisfaction of Good Distribution Practices in pursuance of the
the certificate will be revoked.*



Jakarta, 10 Maret 2021

a.n Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif
*On behalf Of Head of Indonesian Food and Drug Authority
Acting Deputy of Drug, Narcotic, Psychotropic, Precursor, and
Addictive Substance Control*